



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

Jalan Veteran No.5 Limbangan, Telp./Fax.: (0294) 571011, Kode Pos 51383
Email : kec.limbangan@.kendalkab.go.id, Website : <https://keclimbangan.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NOMOR : 500.12.12/19/2025

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KECAMATAN LIMBANGAN

CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan Kabupaten Kendal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kendal No 96);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40).

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Kecamatan Limbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limbangan
pada tanggal : 4 Maret 2025

CAMAT LIMBANGAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,


SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780704 199703 1 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
3. Peringgal

Lampiran 1 : Keputusan Camat Limbangan Kabupaten Kendal
selaku Atasan PPID Pelaksana
Nomor : 500.12.12/19/2025
Tanggal : 4 Maret 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN LIMBANGAN

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat jika info dibuka	Manfaat jika info ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1.	Database PNS yang terkait, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin	UUD 45 pasal 28 huruf A s/d H UU no. 14 tentang KIP pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasar konstitusi	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen/berkas/arsip pribadi PNS	UUD 45 pasal 28 huruf A s/d H UU no. 14 tentang KIP pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasar konstitusi	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Dokumen pengajuan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasar konstitusi	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi informasi yang berkaitan hak-hak pribadi PNS
4.	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman PNS, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3.c dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasar konstitusi	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi informasi yang berkaitan hak-hak pribadi PNS

5.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dibuka apabila diminta APH untuk penyidikan kasus hukum dan/atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
6.	Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	Setelah Penerbitan Laporan Audit	Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	Menjaga keamanan informasi
7.	Sistem keamanan website/ aplikasi online (akun administrasi)	a.Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b.Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	Dapat mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Selama sistem digunakan	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) b. Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Menjaga Keamanan Sistem Website/ Aplikasi Online akun administrasi
8.	User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi

9.	Arsip Dinamis yang Menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan dokumen	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
----	---	---	--------------------------------	---	--	--

CAMAT LIMBANGAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,



SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197807041997031002

Lampiran 2 : Keputusan Camat Limbangan Kabupaten Kendal
selaku Atasan PPID Pelaksana
Nomor : 500.12.12/19/2025
Tanggal : 4 Maret 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kecamatan Limbangan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Database PNS yang terkait, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin	UU No. 45 pasal 28 huruf A s/d H	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan
Dokumen/berkas/arsip PNS	UU No. 45 pasal 28 huruf A s/d H	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan
Dokumen pengajuan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi informasi yang berkaitan hak-hak pribadi PNS	Tidak terbatas
Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman PNS, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3.c dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Mengungkapkan data pribadi PNS-melanggar HAM	Melindungi informasi yang berkaitan hak-hak pribadi PNS	Tidak terbatas
Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dibuka apabila diminta APH untuk penyidikan kasus hukum dan/atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit

Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	Menjaga keamanan informasi	Setelah Penerbitan Laporan Audit
Sistem keamanan website/aplikasi	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) b. Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	Selama sistem digunakan
User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Arsip Dinamis yang Menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan dokumen	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Menyetujui :

CAMAT LIMBANGAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Sucipto, S.STP., M.M.	Camat Limbangan	Kecamatan Limbangan	1. 
2.	Ir. HERNI Listyawati	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Limbangan	2. 
3.	Suyanto, S.Kom	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Limbangan	3. 
4.	Septina Suratimah, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Limbangan	4. 
5.	Afalina, SE	Plt. Kasi Pemerintahan	Kecamatan Limbangan	5. 
6.	Nur Faizah, A.Md	Plt. Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Limbangan	6. 
7.	Wahyu Catur S, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Limbangan	7. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

CAMAT LIMBANGAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,


SUCIPTO, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197807041997031002